



**ASLI**

**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Pentapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2024.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama	:	<b>Megawati Soekarno Putri</b>
Pekerjaan/Jabatan	:	Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Alamat Kantor	:	Jl. P. Diponegoro No. 58 Menteng - Jakarta Pusat Jl. Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan
	Nomor telepon/HP :	021 3909925
	Email :	sekretariat@pdiperjuangan.id
Nama	:	<b>Hasto Kristiyanto</b>
Pekerjaan/Jabatan	:	Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Alamat Kantor	:	Jl. P. Diponegoro No. 58 Menteng- Jakarta Pusat Jl. Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan
	Nomor telepon/HP :	021 3909925
	Email :	sekretariat@pdiperjuangan.id

Selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) (**Bukti 1a**), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024 (**Bukti P-1b**);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/202 bertanggal Februari 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Sekretariat:  
Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
🌐 [www.pdiperjuangan.id](http://www.pdiperjuangan.id) ✉ [pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com](mailto:pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com)



<b>DITERIMA DARI</b> Pemohon
Hari : Sabtu
Tanggal : 23 Maret 2024
Jam : 21:15 WIB

1.	DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.	23.	MARTINA, S.H., M.H.
2.	DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LL.M.	24.	MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., MH
3.	DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.	25.	ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.
4.	DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.	26.	KARTO NAINGGOLAN, S.H.
5.	SIMEON PETRUS, S.H.	27.	EFRI DONAL SILAEN, S.H.
6.	ABADI HUTAGALUNG, S.H.	28.	I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
7.	M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.	29.	DEVYANI PETRICIA, S.H.
8.	HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.	30.	IVO ANTONI GINTING, S.H.
9.	JOHANNES L. TOBING, S.H.	31.	FIKA NURUL FIKRIA, S.H.
10.	WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.	32.	RIVALDO KALALINGGI, S.H.
11.	YODBEN SILITONGA, S.H.	33.	HOTMAN PANDAPOTAN SIAHAAN, S.H. (BBHAR DPD SUMBAR)
12.	M. IHSAN TANJUNG, S.H., M.H., M.Si.	34.	DANU YULINDO S.H (BBHAR SUMBAR)
13.	BENNY HUTABARAT, S.H.	35.	HARLI, S.H., M.T., M.A.
14.	FAJRI SAFI'I, S.H.	36.	FRANDITYA UTOMO, S.H.
15.	RIKARDUS SIHURA, S.H.	37.	PUTU BRAVO TIMOTHY., S.H., M.H.
16.	ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.	38.	MARTINA, S.H., M.H.
17.	P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.	39.	PUTU BRAVO TIMOTHY., S.H., M.H.
18.	ARMY MULYANTO, S.H.	37.	TANDA PERDAMAIAN NASUTION., S.H., M.H.
19.	MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si	38.	AFIF ROSADIANSYAH, S.H.
20.	ARIES SURYA, S.H.	39.	M. FADLY ABD. RACHMAN, S.H., M.H.
21.	ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.	40.	HARDIAN TUASAMU, S.H.
22.	SAMUEL DAVID, S.H.	41.	S. MOCHDAR ASSAGAF, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam **“BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN”** yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: ....., dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai .....

**PEMOHON**

menyampaikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 5.



bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Asmat I.

### **Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan Asmat I terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Pentapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Pentapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [Bukti P -...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Pentapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, [Bukti P -...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.;



### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Pentapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Asmat I adalah sebagai berikut:

#### 4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL ASMAT I

1. Bahwa **Termohon** telah mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Pentapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024; (vide : Bukti...), bahwa keputusan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui rekapitulasi dan penetapan yang telah dilakukan oleh jajaran *in casu* KPU Kabupaten Asmat dalam Keputusannya dengan Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 [Bukti P-...] yang menetapkan **Pemohon** memperoleh **8.210** suara, sedangkan **Partai Amanat Nasional** mendapatkan **1.712** suara. dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Partai Amanat Nasional Pada Daerah Pemilihan Asmat I Untuk Anggota DPRD Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan**

No	Nama Parpol & Caleg	Rincian				Jumlah Akhir
		Agats	Akat	Jetsy	Sor EP	

3 .Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		234	0	5	0	239
1	Hairul Bausad SE	1.563	84	150	594	2.391
2	Bruno Amanko	53	949	4	78	1.084
3	Desti Halik	715	66	524	93	1.398
4	Yanto Safa	1.117	0	0	0	1.117
5	Donatus Pombai	1.445	10	0	0	1.455
6	Maria P.W Wandop	490	0	0	0	490
7	Reni Thomas Lapu	36	0	0	0	36
Jumlah Suara Sah Partai & Caleg		5.653	1.109	683	765	8.210
12. Partai Amanat Nasional		38	0	0	0	38
1	Toto Sugiarto Bekti	132	0	0	0	132
2	Johny Pabana ST	366	2	5	0	373
3	Serafina Surundip	19	0	28	0	47
4	Sgerfasius Maturan	47	16	1	594	658
5	Zakeus Bir	17	0	262	0	279
6	Pasalina Efmot	54	0	0	0	54
7	Nicolas Renelat	74	2	55	0	131
Jumlah Suara Sah Partai & Caleg		747	20	351	594	1.712

2. Bahwa dari Tabel I tersebut terdapat **selisih** perolehan suara antara **Pemohon** dan **Partai Amanat Nasional** sebanyak **6.498 Suara**. Penetapan perolehan suara yang ditetapkan **Termohon** tersebut **tidak benar** karena diwarnai dengan proses yang tidak sesuai mekanisme dan prosedur, serta adanya indikasi kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Aparatur **Termohon** in casu KPU Kabupaten Asmat dengan cara menetapkan perolehan hasil dengan tidak mendasari pada pembetulan D.Hasil Kecamatan yang telah dilakukan pada saat pleno dan menolak untuk melakukan pembetulan terhadap perolehan suara **Partai Amanat Nasional** dan membetulkan perolehan suara **Pemohon** atas keberatan yang telah dilakukan;
3. Bahwa upaya penggelembungan suara tersebut terjadi sejak rekapitulasi tingkat Distrik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dimana banyak pelanggaran berkaitan dengan tidak diberikannya dokumen D.Hasil Kecamatan (Distrik) kepada saksi pada hari yang sama, tidak diumumkan dokumen hasil rekapitulasi, tidak menindaklanjuti keberatan saksi, tidak menindaklanjuti laporan saksi, tidak menggunakan data/dokumen yang telah disahkan dalam pleno, tidak melakukan pembetulan terhadap data hasil rekapitulasi pada saat pleno di Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, Tidak adanya Formulir kejadian khusus yang dicatatkan oleh KPU Provinsi;
4. Bahwa pelanggaran ini menyebabkan adanya **Perselisihan terhadap hasil perolehan suara** Partai Politik dan calon anggota legislatif berbeda dengan data **C.Hasil Pemungutan Suara** khususnya pada **distrik Sor Ep** untuk DPRD Kabuten Asmat Daerah Pemilihan Asmat I, secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA**



## TERMOHON DAN PEMOHON

No	Nama Parpol & Caleg	Termohon	Pemohon	Jumlah Akhir
3 .Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		0	0	0
1	Hairul Bausad SE	594	799	-205
2	Bruno Amanko	78	96	-18
3	Desti Halik	93	60	33
4	Yanto Safa	0	0	0
5	Donatus Pombai	0	0	0
6	Maria P.W Wandop	0	0	0
7	Reni Thomas Lapu	0	0	0
Jumlah Suara Sah Partai & Caleg		765	955	-190
12. Partai Amanat Nasional		0	0	0
1	Toto Sugiarto Bakti	0	0	0
2	Johny Pabana ST	0	0	0
3	Serafina Surundip	0	0	0
4	Sgerfasius Maturan	594	373	221
5	Zakeus Bir	0	0	0
6	Pasalina Efmot	0	0	0
7	Nicolas Renelat	0	0	0
Jumlah Suara Sah Partai & Caleg		594	373	221

5. Bahwa pembetulan tersebut dilakukan karena adanya keberatan yang disampaikan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten karena adanya Pengurangan suara Pemohon pada calon anggota legislative nomor urut 1 sebanyak **205** suara, nomor urut 2 sebanyak **18** suara, nomor urut 3 sebanyak **33** suara, sehingga jumlah total suara sah partai dan caleg menjadi **berkurang 190 suara**, selain adanya pengurangan suara Pemoho, terdapat Penambahan suara bagi Partai Amanat Nasional nomor urut 4 sebanyak **221** suara. [Vide Bukti P-...];
6. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan KPU Kabupaten tidak menetapkan hasil berdasarkan perbaikan D. Hasil Kecamatan yang telah dilakukan pada saat pelaksanaan Pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten kota tanggal 6 sd 7 Maret 2024 untuk distrik Sor Ep [Bukti P-.....];
7. Bahwa untuk dapat mengurai peristiwa terjadinya penambahan dan pengurangan suara tersebut dapat dilihat dari runtutan peristiwa sebagai beriku:
  - (1). Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan pada Distrik Akat dan Sor Ep dilakukan tanggal 2 Maret 2024 dan dilaksanakan di Aula KPU Kab Asmat;
  - (2). Bahwa pasca Pasca Rekapitulasi Hasil Tingkat Kecamatan Distrik Akat dan Sor Ep, PPD tidak memberikan Salinan kepada saksi-saksi partai politik dengan alasan yang tidak jelas dan PPD berjanji akan memberikan D. Hasil Kecamatan sebelum dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil di Tingkat Kabupaten;
  - (3). Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Pukul 15.00 sebelum rapat pleno dimulai saksi-saksi baru diberikan D.Hasil Kecamatan dalam bentuk *sofcopy pdf* yang dikirimkan melalui *Whatsapp*

*Grup* oleh PPD untuk dilakukan kroscek terhadap C.Hasil Salinan;

- (4). Bahwa terhadap hasil kroscek yang dilakukan oleh saksi, terdapat perbedaan antara D.Hasil Kecamatan dengan data C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh saksi yang kemudian atas perbedaan tersebut, saksi menyampaikan keberatan;
- (5). Bahwa terhadap keberatan tersebut PPD menyampaikan kepada saksi untuk mengisi Formulir D. Keberatan agar dilakukan perbaikan pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten mengingat waktu rekapitulasi yang sudah selesai;
- (6). Bahwa PPD mendapatkan giliran untuk membacakan D.Hasil Kecamatan pada Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten tanggal 6 Maret 2024 sekitar Pukul 17.00 sd 21.00;
- (7). Bahwa karena adanya keberatan saksi PDI Perjuangan dan PKS pada saat pleno Tingkat Kabupaten untuk Distrik Sor Ep sehingga kemudian rapat pleno rekapitulasi diskros pada pukul 22.30 tanggal 6 Maret 2024 hingga pukul 07.15 tanggal 7 Maret 2024 untuk dilakukan pembetulan data dengan melakukan penyandingan dengan formulir C.Hasil Salinan;
- (8). Bahwa jika dirinci perbedaan terjadi pada distrik Sor Ep TPS 1 Kampung Beco, TPS 1 Kampung Fakan, TPS 1 Kampung Yuni, TPS 1 Kampung Buetwar, TPS 1 Kampung Simini, TPS 1 dan TPS 2 Kampung Manep sehingga tabulasinya dapat terlihat sebagai berikut [Bukti P-]:

Partai	Jumlah total Suara Dapil Asmat I	
	Versi D. Hasil Kecamatan Sebelum Pembetulan	Versi Pembetulan D.Hasil Kecamatan
PAN	594	373
PDIP	765	955
PKS	276	300

- (9). Bahwa pembetulan hasil telah yang dilakukan oleh PPD telah sesuai dengan data C.Hasil sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi PDIP dan Saksi PKS yang kemudian D.Hasil Kecamatan versi pembetulan pada tanggal 7 Maret 2024 tersebut telah disahkan dalam pleno dan ditanda tangani oleh PPD. [Vide Bukti P-...]
- (10). Bahwa perbedaan **perolehan suara** terjadi pada saat penetapan tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 karena data yang ditetapkan dalam Formulir D.Hasil Kabupaten khusus untuk perolehan suara pada distrik Sor Ep adalah data lama bukanlah data hasil pembetulan yang telah disandingkan dengan C.Hasil Salinan dan telah disahkan oleh KPU pada saat pleno rekapitulasi tanggal 7 Maret 2024;
- (11). Bahwa hal tersebut menimbulkan perbedaan perolehan hasil suara, yaitu berdasarkan data Formulir C.Hasil Salinan dan Data



D. Hasil Distrik Dapil 1 Asmat, total perolehan suara Partai Amanat Nasional (suara partai ditambah perolehan suara seluruh caleg) sebanyak 1.512 suara, sedangkan berdasarkan hasil Rekap KPU pada Pleno tanggal, 9 Maret 2024 berubah menjadi 1.712 suara (Selisih 200 suara) sebagaimana hasil D.Distrik sebelum dilakukan pemebetulan pada tanggal 6 Maret 2024 dengan rincian perbedaan sebagai berikut:

Partai	Jumlah total Suara Dapil Asmat I		
	Versi Tanggal 6 Maret 2024 Pasca Pemetulan	Versi D.Hasil Kabupaten	Selisih
PAN	1.512	1.712	+200
PDIP	8.294	8.210	-84

8. Bahwa saksi mandat Partai PDIP an. Yoel Manggaprou kemudian menyampaikan keberatan karena adanya perbedaan yang seharusnya kemudian dilakukan pemetulan dengan melakukan kroscek terhadap data hasil di kecamatan namun KPU Kabupaten hanya mempersilahkan Keberatan dituangkan kedalam Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi yang akan dilakukan pemetulan di Rekapitulasi Tingkat Provinsi;
9. Bahwa terhadap hadap hal tersebut kemudian saksi menuangkan keberatan tersebut dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada hari yang sama yaitu tanggal Tanggal 9 Maret 2024; [Bukti P-.....]
10. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 DPC PDIP Kabupaten Asmat menyampaikan Laporan Kepada Bawaslu Kabupaten Asmat dengan Nomor Surat: 171/Eks/DPC.04.04/ASMAT/III/2024 yang pada pokoknya adalah menyampaikan keberatan karena KPU Kabupaten Asmat tidak menetapkan hasil rekapitulasi sebagaimana hasil Pleno Untuk 2 Dapil Yaitu Dapil 1 dan Dapil 3; [Bukti P-.....]
11. Bahwa terhadap hal tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Selatan kemudian mengeluarkan rekomendasi dengan nomor surat 016/PP.00.01/K.PS/03/2024 Perihal Rekomendasi Perbaikan Data Hasil dimana salah satu dasarnya adalah surat yang disampaikan oleh DPC PDIP Kabupaten Asmat; [ Bukti P....]
12. Bahwa dalam surat rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi tersebut menyebutkan bahwa **“telah terjadi ketidak sesuaian data hasil pleno tanggal 3 Maret 2024 dengan Penetapan tanggal 9 Maret 2024”**
13. Bahwa dalam rekomendasi tersebut Bawaslu Provinsi memerintahkan KPU Kabupaten Asmat untuk **segera melakukan perbaikan data dan menyesuaikan hasil yang ditetapkan pada rapat pleno terbuka pada hari minggu tanggal 3 Maret 2024** untuk Daerah Pemilihan 3 pada hasil penetapan untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa;
14. Bahwa rekomendasi tersebut tidak mempertimbangkan/ mengenyampikan laporan sebagaimana disampaikan oleh DPC PDIP dan fakta-fakta pada saat Pleno rekapitulasi pada tanggal 3 Maret 2024

- tidak hanya terjadi pada Daerah Pemilihan 3 namun juga terjadi pada Daerah Pemilihan 1 dimana terdapat pembetulan pada tanggal 7 Maret di distrik Sor Ep yang tidak dituangkan kedalam D. Hasil Kabupaten;
15. Bahwa dalam rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi terdapat dasar pertimbangan **pengakuan PPD terhadap perbedaan hasil yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Asmat terkait perbedaan data yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Asmat pada saat pleno penetapan di Tingkat Kabupaten;**
  16. Bahwa Pemohon mendapatkan keterangan lisan Saksi yang membenarkan adanya peristiwa pembetulan dokumen D. Hasil Kecamatan yang telah dilakukan namun tidak digunakan sebagai dasar penetapan D.Hasil Kabupaten, sebagai berikut:
    1. Ludy Sirec sebagai Ketua PPD;
    2. Rumaldus Yoseph Gebze sebagai Anggota PPD;
    3. Johana Resubun sebagai Anggota PPD;
    4. Herlina Sopia Silubun;
  17. Serta saksi-saksi yang diutus oleh Pemohon pada saat rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dan Distrik sebagai berikut:
    1. Brent Jensenem
    2. Hairullah Bausad
    3. Yoel Manggapowyang membenarkan adanya pembetulan pada saat pleno rekapitulasi.
  18. Bahwa seharusnya laporan dan peristiwa yang terjadi selama tanggal 3 Maret sampai dengan Tanggal 9 Maret adalah peristiwa yang dapat diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengingat kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Papua Selatan dan Bawaslu Kabupaten Asmat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b dimana peristiwa-peristiwa tersebut sebenarnya adalah Objek pelanggaran Administrasi yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat, sehingga KPU dapat melakukan pembetulan pada saat pelaksanaan rekapitulas hasil penghitungan suara pemilu;
  19. Bahwa terhadap tidak diindahkannya Laporan serta informasi awal yang telah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, kami menindaklanjutinya dengan melaporkan kejadian sebagaimana diuraikan pada huruf a dengan laporan kepada Bawaslu Provinsi secara resmi yang kemudian teregistrasi dengan Nomor Laporan 009/LP/PL/Prov/35.00/III/2024 Tanggal 14 Maret 2024; [Bukti-P....]
  20. Bahwa Perbedaan hasil pemilihan Legislatif tingkat Kabupaten/Kota tidak dibahas pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi dengan alasan bahwa permasalahan tingkat kabupaten/kota harus diselesaikan di rekapitulasi tingkat kabupaten, sehingga perbedaan Formulir D.Hasil Kecamatan pada Distrik Sor Ep dan Formulir D Hasil tingkat Kabupaten yang di tetapkan KPU Kabupaten Asmat dianggap telah selesai;
  21. Bahwa Pemohon telah sampai dengan laporan ini dibuat Kami belum mendapatkan informasi dan tindaklanjut atas laporan dan Keberatan yang telah disampaikan kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Selatan serta KPU Provinsi serta KPU Kabupaten Asmat;



22. Bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh KPU beserta jajarannya in casu KPU Kabupaten Asmat kepada Bawaslu RI dengan Nomor laporan 049/LP/PL/RI/00.00/III/2024 hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19, tanggal 20Maret 2024, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan Asmat 1;
3. Menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kabupaten Asmat 1 yang benar berdasarkan dari D.Hasil Kecamatan PEMOHON dengan rincian total suara PDI Perjuangan berjumlah sebesar 8.400 (delapan ribu empat ratus suara) suara dan total suara PAN sebesar 1.491 (seribu empat ratus Sembilan puluh satu) suara;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Asmat sepanjang di Daerah Pemilihan Asmat I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai berikut:

No	Nama Parpol & Caleg	Rincian				Jumlah Akhir
		Agats	Akat	Jetsy	Sor EP	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	234	0	5	0	239
1	Hairul Bausad SE	1.563	84	150	799	2.596
2	Bruno Amanko	53	949	4	96	1.102
3	Desti Halik	715	66	524	60	1.365
4	Yanto Safa	1.117	0	0	0	1.117
5	Donatus Pombai	1.445	10	0	0	1.455
6	Maria P.W Wandop	490	0	0	0	490
7	Reni Thomas Lapu	36	0	0	0	36
Jumlah Suara Sah Partai & Caleg		5.653	1.109	683	955	8.400

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya(*ex aequo et bono*)

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pemohon**

1. Nama (tanda tangan)



2. Nama (tanda tangan)



Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.




DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.



DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.

SIMEON PETRUS, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

ABADI HUTAGALUNG, S.H.




HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

JOHANNES L. TOBING, S.H.




YODBEN SILITONGA, S.H.

WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.

FAJRI SAFI'I, S.H.



RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.



ARMY MULYANTO, S.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.






SAMUEL DAVID, S.H.

MARTINA, S.H., M.H.



MICHAEL KANTA GERMANS, S.H., M.H.

KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.